



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Frans Seda, Oebobo, Kupang
Telepon (0380) 8553995; Faksimili (0380) 8553929
Website: ntt.kemenag.go.id

- Yth. 1. Kepala Bagian Tata Usaha, Para Kepala Bidang/Pembimas/Pembimbing;
2. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Para Kepala Satuan Pendidikan Kementerian Agama Negeri dan Swasta;
Di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur

SURAT EDARAN

Nomor : B- 8644 /Kw.19.1/2/HM.00/09/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DI WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: SE. 22 Tahun 2020 tanggal 9 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tata Normal Baru, dengan ini disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mengurangi resiko penularan yang dapat terjadi pada Satuan Kerja Kementerian Agama di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Pimpinan Satuan Kerja diharapkan mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal.
2. Periode pelaksanaan tugas kedinasan dengan sistem pengaturan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah setempat dan data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.
3. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 mengacu pada ketentuan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: SE. 22 Tahun 2020 tanggal 9 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tata Normal Baru, point 2.b.
4. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang.

5. Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal **14** September 2020



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Sarman Marselinus

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kupang
3. Walikota Kupang dan para Bupati se-Nusa Tenggara Timur



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE.22 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI AGAMA
NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN AGAMA DALAM TATANAN NORMAL BARU**

1. Dalam upaya mengendalikan penyebaran (Covid-19) serta mengurangi resiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor Kementerian Agama Pusat dan Daerah serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, dipandang perlu untuk mengubah Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. Para Pimpinan Unit Eselon I, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.
 - b. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
 - 1) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona

- kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen);
- 2) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori resiko rendah, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 3) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori beresiko sedang, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen); dan
 - 4) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori beresiko tinggi, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Menteri Agama ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2020



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

FACHRUL RAZI